

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam kehidupan bermasyarakat manusia tidak lepas dengan adanya suatu persoalan-persoalan. Sehingga manusia saling membutuhkan dan saling tolong menolong antara yang satu dengan yang lainnya untuk memenuhi kebutuhan dirinya demi mempertahankan kehidupannya. Dalam usaha untuk memenuhi kebutuhannya, manusia tidak dapat melakukan secara perseorangan melainkan membutuhkan bantuan orang lain. Menurut Aristoteles menyebutkan dalam ajarannya bahwa manusia itu adalah *zoon politicon* artinya bahwa manusia itu sebagai makhluk yang pada dasarnya selalu ingin bergaul dan berkumpul sesama manusia yang lain, maka manusia sebagai makhluk sosial.¹

Dijelaskan dalam surat Al- Ma'idah: 2 Allah Subhanahu Wata'ala berfirman:

¹ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989, hlm. 29

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ
وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya : “Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksa-Nya”(QS. Al-Maidah: 2).²

Dalam hukum Islam permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan ekonomi tidak akan bisa lepas dengan mu'amalah (hukum yang mengatur hubungan antar manusia). Konsep perburuhan yang merupakan salah satu bagian dari kajian Islam dalam literatur kitab-kitab fiqh khususnya pada bagian pembahasan masalah muamalah pada bab al-ijarah. Pada termonologi kebahasaan tergambar bahwa akad ijarah mengandaikan adanya relasi dua pihak, yaitu pekerja (buruh) dan pihak yang mempekerjakan (majikan) yang objeknya adalah jasa dengan satu kompensasi berupa upah atas pekerjaan tersebut.

Anak merupakan harta yang tak ternilai harganya, tidak saja dilihat dalam perspektif sosial, budaya, ekonomi, politik, hukum, tetapi juga dalam perspektif keberlanjutan sebuah

²Al Qur'an

generasi keluarga, suku, trah maupun bangsa. Mengingat pentingnya status dan posisi anak tersebut, ditengah masyarakat Indonesia khususnya anak dapat bermakna sosial (kehormatan harkat martabat keluarga tergantung pada sikap dan perilaku anak untuk mempunyai prestasi yang bernilai prestise), budaya (anak merupakan harta dan kekayaan yang harus dijaga dan sekaligus merupakan lambang kesuburan sebuah keluarga), politik (anak adalah penerus trah atau suku masyarakat tertentu)³

Idealnya, dunia anak adalah dunia surga, sebuah tempat dimana anak menikmati hari-harinya dengan penuh kegairahan keceriaan bermain dan bersekolah. Mereka dapat bergerak bebas, mengembangkan potensi dalam kasih orang tua dan bimbingan gurunya. Namun pada sementara anggapan masyarakat dikenal banyak anak banyak rejeki. Sehingga mengkaryakan atau memperkerjakan anak, dapat menambah penghasilan atau rejeki.⁴ Pandangan itu tentunya akan rawan disalahgunakan. Mengingat

³Purnianti, Sri S.M, dan Martini, 2002,*Analisa suatu Sistem Peradilan Anak Jakarta*, FISIP, UI, Jakarta. hlm. 5

⁴ Haryadi, Dedi, Tjandraningsih dan Indasari, *Buruh Anak dan Dinamika Industri Kecil*, Bandung.: Alkatiga, 1995, hlm.20

dunia anak, seyogianya adalah dunia bermain, bukan dunia untuk mencari nafkah atau dunia untuk bekerja mencari uang.

Jaminan tentang pendidikan telah diatur dalam konstitusi kita yaitu Undang-Undang 1945 pasal 28C dinyatakan bahwa setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan.

Pengertian pekerja atau buruh anak sendiri secara umum adalah anak-anak yang melakukan pekerjaan secara rutin untuk orang tuanya, untuk orang lain, atau untuk dirinya sendiri yang membutuhkan sejumlah besar waktu, dengan menerima imbalan atau tidak. Menurut Pasal 1 Ayat (26) UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan disebutkan bahwa Anak adalah setiap orang yang berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun.⁵

Pada hakekatnya anak tidak boleh bekerja karena waktu mereka selayaknya dimanfaatkan untuk belajar, bermain, bergembira, berada dalam suasana damai, mendapatkan

⁵Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, Jakarta: Kencana, 2010, hlm.

kesempatan dan fasilitas untuk mencapai cita-citanya sesuai dengan perkembangan fisik, psikologik, intelektual dan sosialnya. Namun pada kenyataannya banyak anak-anak dibawah usia 18 tahun yang telah terlibat aktif dalam kegiatan ekonomi, menjadi pekerja anak antara lain di sektor industri dengan alasan tekanan ekonomi yang dialami orang tuanya ataupun faktor lainnya.⁶

Salah satu masalah anak yang harus memperoleh perhatian khusus, adalah isu pekerja anak (child labor). Isu ini telah mengglobal karena begitu banyak anak-anak di seluruh dunia yang masuk bekerja pada usia sekolah. Pada kenyataannya isu pekerja anak bukan sekedar isu anak menjalankan pekerjaans dengan memperoleh upah, akan tetapi lekat sekali dengan eksploitasi, pekerjaan berbahaya, terhambatnya akses pendidikan dan menghambat perkembangan fisik, psikis dan sosial anak. Bahkan dalam kasus dan bentuk tertentu pekerja anak telah masuk sebagai kualifikasi anak-anak yang bekerja pada situasi

⁶Syamsuddin, 1997, *Petunjuk Pelaksanaan Penanganan Anak yang Bekerja*, Departemen Tenaga Kerja Republik Indonesia, Jakarta, hal:1. Kutipan dari Tesis Eka Tjahjanto, Implementasi Peraturan Perundang-undangan Ketenagakerjaan Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Eksploitasi Pekerja Anak, hal:13

yang paling tidak bisa ditolelir (the intolerable form of child labor).⁷

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) pada bulan Oktober 2000, jumlah pekerja anak usia 10-14 tahun tercatat sebanyak 2,05 juta, dan terus turun hingga pada Oktober 2005 menjadi 1,64 juta jiwa. Setelah krisis, pada tahun 2006 terjadi peningkatan menjadi 1,81 juta dan pada tahun 2007 mencapai angka 2,21 juta jiwa, sedangkan pada tahun 2008 mencapai angka 5,75 juta jiwa. Jumlah tersebut akan jauh lebih besar jika dihitung pekerja anak yang berusia dibawah 10 tahun dan diatas 14 tahun.⁸ sedangkan potensi angka putus sekolah akibat krisis ekonomi, berdasarkan perkiraan Bappenas meningkat tajam, dari 2,8 juta menjadi 8 juta pertahun⁹ Dari data BPJS juga dapat diketahui timbulnya anak putus sekolah, jika pada Agustus 2007 pekerja anak yang masih bersekolah berjumlah 59,3%, maka Desember 2008 berkurang menjadi

⁷Muhammad Joni dan Zulechaina Z, Tanamas 1999. *Aspek Hukum Perlindungan Anak dan Perspektif Konvensi Hak hak Anak*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 8

⁸Suyanto, Bagong, 2003, *Pekerja Anak dan Kelangsungan Pendidikannya*, Universitas Aillangga, Press, Surabaya. hlm 7

⁹Ibid. hlm 22

51,6%. Untuk pekerja anak usia 10-14 tahun, mereka yang bersekolah menurun 8% dalam satu setengah tahun terakhir. Sedangkan pekerja anak usia 5-9 tahun yang bersekolah, bila pada Pebruari 2008 masih lebih 80%, maka Desember 2008 tinggal 68,6% untuk anak laki-laki dan 74,1% untuk anak perempuan.¹⁰ Menurut data dari Departemen Pendidikan Nasional, jumlah anak usia 7-18 tahun yang putus sekolah di tahun 2007/2008 mencapai 13,5 juta. Dengan asumsi bahwa sebagian besar anak yang tidak sekolah terjun ke dunia kerja.¹¹

Secara yuridis, Indonesia telah mempunyai seperangkat peraturan perundang-undangan untuk menjamin hak-hak anak dan mengurangi dampak bekerja dari anak, yaitu antara lain UUD 1945, ratifikasi konvensi ILO nomor 138 menjadi Undang-Undang nomor 20 tahun 1999 tentang usia Minimum Untuk Diperbolehkan Bekerja, ratifikasi konvensi ILO nomor 182 menjadi UU nomor 1 tahun 2000 tentang Pelanggaran dan tindakan segera penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk

¹⁰Hariadi, Sri Sanituti, Sinung D Kristitanto, Bagong Suyanto, 2000, *Bunga Rampai Tentang Anak-anak Yang membutuhkan Perlindungan Khusus*, FISIP, Unair, Surabaya. Hlm 17

¹¹Ibid. hlm 25

untuk anak, UU nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Fenomena pekerja anak memang erat kaitannya dengan kemiskinan. Ketidakmampuan masyarakat miskin untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, sehingga anak dijadikan aset yang dapat dimanfaatkan untuk mengatasi permasalahan ekonomi keluarga, sehingga anak tidak memiliki pilihan lain selain bekerja untuk membantu perekonomian keluarga. Hal yang sama juga dikemukakan oleh Talcott Parson (dalam Irwanto, 1999:1) bahwa gejala pekerja anak lebih banyak disebabkan oleh faktor ekonomi daripada faktor budaya. Artinya, anak bekerja lebih banyak dikarenakan faktor ekonomi keluarga. Pada keluarga miskin anak-anak dilibatkan untuk mencari uang guna menambah pendapatan keluarga. Banyak keluarga yang memerlukan bantuan mereka untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, pada kondisi seperti ini tidak jarang pekerja anak menjadi tulang punggung ekonomi keluarga. Pekerja anak seringkali mengerjakan pekerjaan yang dapat menghambat perkembangannya, misalnya

jam kerja yang panjang, banyak menghirup zat-zat kimia yang digunakan oleh industri tempat ia bekerja, cenderung lebih mudah diperlakukan salah, mereka menghadapi kondisi yang tidak menguntungkan, rentan terhadap eksploitasi, dan yang tidak kalah penting pekerja anak umumnya kehilangan akses untuk mengembangkan diri secara fisik, mental, dan intelektual.

Mempekerjakan pekerja anak pada dasarnya merupakan suatu hal yang melanggar hak asasi anak karena eksploitasi pekerja anak selalu berdampak buruk terhadap perkembangan anak baik fisik, emosi dan sosial anak. Pada prinsipnya anak-anak memang dilarang untuk bekerja, Namun apabila dalam keadaan terpaksa karena ekonomi dan sosial dari anak tidak menguntungkan, anak boleh bekerja tetapi tidak boleh menyimpang dari ketentuan dalam UU yang diatur dalam UU No.13 Tahun 2003. Di Indonesia, dalam bidang ketenagakerjaan sudah ada ketentuan yang sifatnya melarang atau membatasi penggunaan tenaga kerja anak. Dalam pasal 68 UU No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan telah menyebutkan, bahwa pengusaha dilarang mempekerjakan anak. Dan ketentuan yang

ada pada pasal tersebut terdapat pengecualian pada pasal 69 UU No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, bagi anak yang berumur antara 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun dapat melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental, sosial. Bagi pengusaha yang mempekerjakan anak pada pekerjaan ringan harus memenuhi syarat-syarat antara lain, izin tertulis dari orang tua atau walinya, waktu kerja maksimum 3 (tiga) jam sehari, memperhatikan keselamatan dan kesehatan kerja, dan menerima upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pada kenyataannya Undang-undang ketenagakerjaan ini banyak diabaikan, bahkan banyak masyarakat yang tidak tahu tentang undang-undang ini, khususnya di daerah kelurahan pipa reja, kecamatan kemuning kota Palembang. Dimana terdapat pabrik roti, pabrik makanan ringan seperti basreng (bakso goreng), makaroni, kacang goreng. Yang di dalamnya mempekerjakan beberapa anak di bawah umur. Fenomena tentang pekerja anak merupakan suatu hal yang menarik untuk diteliti, maka penulis tertarik membuat skripsi dengan judul:

“Pandangan Masyarakat Mengenai Anak Sebagai Pekerja Pabrik Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Studi Kasus di Kelurahan Pipa Reja

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, maka penulis memfokuskan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pandangan masyarakat Kelurahan Pipa Reja terhadap anak sebagai pekerja pabrik menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap anak di bawah umur sebagai pekerja pabrik?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari judul skripsi, penulisan ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui pandangan masyarakat terhadap anak sebagai pekerja pabrik menurut Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003

2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap anak di bawah umur sebagai pekerja pabrik

D. Manfaat Penelitian

Penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi kita semua, bagi mahasiswa maupun bagi masyarakat :

1. Manfaat secara Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai penambah wawasan mengenai peran dari orang tua yang memiliki anak dibawah umur yang sudah mencari uang sebagai pekerja pabrik dan lainnya untuk keperluan sekolah dan dirinya sendiri. Sehingga penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan, atau menambah peran orang tua untuk melarang anaknya bekerja diluar karena bisa mengganggu kewajiban seorang anak untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan dijaga tanpa adanya beban mencari uang. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi di bidang pendidikan, agar anak yang ekonomi di bawah bisa tetap sekolah tanpa beban biaya dan juga program beasiswa.

2. Manfaat secara praktis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi tentang keadaan anak yang masih sekolah sudah bekerja untuk membantu orang tua mencari uang. Orang tua memiliki peran untuk memberi tahu pentingnya menuntut ilmu saja di usia mereka. Selain itu, penelitian ini juga dapat diharapkan bisa menjadi masukan bagi instansi atau lembaga terkait dalam upaya menyusun program beasiswa sekolah upaya memperoleh pendidikan yang baik bagi mereka

E. Tinjauan Pustaka

Dalam melakukan penelitian skripsi mengenai pekerja anak memang bukanlah yang pertama kalinya. Sebelumnya telah terdapat penelitian mengenai hal tersebut. Tapi dalam penelitian ini penulis membahas hal yang berbeda. Oleh karena itu penulis menjadikan penelitian yang terdahulu sebagai rujukan dalam penelitian ini.

Adapun skripsi yang penulis jadikan rujukan yaitu :

1. Skripsi Novita Mujiatun, Jurusan Muamalah, angkatan 2006 dengan judul “ *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tenaga*

Kerja Di Bawah Umur (Studi Kasus Pada Lembaga Pelatihan Dan Keterampilan “Cinta Keluarga” Semarang)”. Di dalamnya dijelaskan bahwa ketentuan-ketentuan yang bersangkutan dengan tenaga kerja anak sudah terdapat dalam UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Serta dapat dibenarkan bahwa suatu keharusan anak yang terpaksa bekerja atau dipekerjakan harus dilindungi, dan dilakukan usaha-usaha dengan tujuan akhir agar anak tidak lagi bekerja atau dipekerjakan, karena anak secara fisik masih lemah dan akal pikirannya pun masih lemah untuk menghadapi pekerjaan-pekerjaan yang seharusnya tidak mereka lakukan dalam keadaan masih dibawah umur. Pada LPK juga harus mengetahui batasan umur anak diperbolehkan bekerja ketika ia berumur diatas 15 tahun, atau telah matang secara akal, artinya bahwa daya pikir yang dimiliki seorang anak tersebut memungkinkan ia untuk

melakukan suatu perjanjian kerja atau melakukan pekerjaan.

2. Skripsi Chusnunia (2101044) Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo, dengan judul "*Tinjauan Hukum Islam Tentang Hukum Anak Bekerja (Analisis UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak)*". Didalamnya dijelaskan bahwa UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, yakni agar anak yang dalam keadaan tereksplotasi secara ekonomi harus dilindungi oleh pemerintah. Sedangkan anak bekerja sudah membudaya dalam masyarakat, jika dilihat melalui Urf.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian yang telah ada adalah bahwa penelitian ini membahas tentang masalah anak yang masih di bawah umur sudah bekerja mencari uang, persamaan lainnya juga meninjau dari undang-undang 13/2003 tentang ketenagakerjaan

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian yang telah ada adalah bahwa penelitian ini

dilakukan di kota dan dengan subjek yang berbeda. Alasan pentingnya melakukan penelitian ini diharapkan adanya solusi dari hambatan-hambatan yang terjadi pada anak yang bekerja saat masih di bawah umur, yang seharusnya di umur mereka harus fokus mendapatkan pendidikan dengan baik dengan tidak ada hambatan dengan bekerja.

F. Metode Penelitian

Untuk melakukan penelitian ini, penulis mencoba menyusun penelitian ini dengan menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian pada skripsi ini adalah penelitian kualitatif. Bogdan dan Taylor mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.¹²

¹²Lexy J.Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung,: Remaja Rosdakarya, 2002) hlm. 9

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di rumah atau tempat tinggal anak yang bekerja dan di Pabrik roti. Lokasi penelitian berada di Jl.Super semar, Lrg.Kalpataru 1 RT.26 RW.07 Kec.Kemuning, Kel.Pipa reja. Palembang

3. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan jumlah yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai karakteristik dan kualitas tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk diteliti dan kemudian ditarik kesimpulannya,¹³ populasi dalam penelitian ini adalah seluruh masyarakat yang berada di kelurahan Pipa Reja Palembang.

Sampel yaitu kelompok kecil yang kita amati,¹⁴ menurut Ferguson sampel ialah beberapa bagian kecil atau cuplikan yang diambil dari populasi. Teknik pengambilan sampel dengan menggunakan teknik *purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel secara sengaja mengambil

¹³ Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Baru, 2014), hlm. 65

¹⁴Anton, "Pengertian Populasi dan Sampel Statistika".<https://id.wikipedia.org/wiki/Populasi-sampel-statistika> (Download: 4 Desember 2018)

sampel tertentu, sesuai persyaratan (sifat, karakteristik, ciri, kriteria)¹⁵ sampel yang dipilih dalam penelitian ini adalah aparat desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, keluarga dari anak yang bekerja di pabrik dan anak yang bekerja itu sendiri.

4. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis data

Adapun jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data (adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur statistik atau cara lain dari kuantifikasi (pengukuran)¹⁶ Penelitian kualitatif secara umum dapat digunakan untuk penelitian tentang kehidupan masyarakat serta permasalahan yang ada dalam pokok permasalahan yang berkaitan dengan anak yang bekerja di pabrik.

¹⁵Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum* (Jakarta: Granit, 2004), hlm. 110

¹⁶Wirana Sujarweni, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Baru, 2014), hlm.19

b. Sumber data

Selanjutnya dalam memperoleh data yang diinginkan akan diadakan penelitian lapangan yang ada kaitannya dengan masalah yang akan diteliti yang diambil dari tiga data, yaitu:

- a. Sumber data *Primer*, dalam penelitian ini data primer sangat berperan penting dan dibutuhkan untuk mendapatkan hasil dari penelitian ini. Subjek dalam penelitian ini disesuaikan dengan fokus dan tujuan penelitian. Dalam penelitian kualitatif, subjek dipilih secara purposive sampling, artinya pengambilan subjek sumber data dengan menggunakan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang diharapkan. Sesuai dengan focus penelitian, maka yang dijadikan subjek sumber data yaitu anak yang bekerja di pabrik makanan ringan

- b. Sumber data *Sekunder*, yaitu data yang diperoleh dari bahan pustaka berupa buku yang ada kaitannya dengan permasalahan yang akan penulis teliti
- c. Sumber data *Tersier*, yaitu bahan pustaka yang diperoleh dalam bentuk selain dari buku seperti skripsi, internet, artikel, ataupun informasi lainnya yang berhubungan dengan masalah yang akan penulis teliti.¹⁷

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam suatu penelitian tentulah diperlukan adanya suatu metode yang dapat digunakan sebagai landasan atau acuan untuk melakukan pengumpulan data. Tanpa adanya suatu metode tertentu yang digunakan, tentulah mustahil untuk dilakukannya suatu penelitian. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian kualitatif ini adalah dengan cara sebagai berikut:

- a. Observasi atau pengamatan adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan pengamatan melalui

¹⁷Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 111

hasil kerja pancaindra mata serta dibantu dengan pancaindra lainnya,¹⁸ yang digunakan untuk memperoleh data awal yang berhubungan dengan masalah faktor anak dibawah umur yang bekerja di pabrik di Kelurahan Pipa Reja Palembang

- b. Wawancara mendalam (*indepth interview*) adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai,¹⁹ dengan menggunakan pedoman wawancara (*guide interview*) yang sudah peneliti siapkan terlebih dahulu yaitu dengan menggunakan wawancara individu dengan individu, untuk dijawab secara lisan oleh responden agar responden bebas memberikan jawaban secara terperinci untuk mendapatkan pernyataan dari pewawancara.

¹⁸Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 118

¹⁹Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 111

- c. Dokumentasi adalah mengumpulkan data dengan cara mengalir atau mengambil data dari catatan, dokumentasi, administrasi yang sesuai dengan masalah yang diteliti²⁰ Dalam hal ini dokumentasi diperoleh melalui beberapa informasi pengetahuan, fakta dan data. Kemudian data-data yang diperoleh dari literatur yang membahas tentang materi yang peneliti ingin teliti tersebut dikelompokkan dengan bahan-bahan tertulis yang berhubungan dengan masalah penelitian, baik dari buku, jurnal ilmiah, website dan di kelurahan Pipa Reja Palembang.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan hal yang kritis dalam penelitian kualitatif,²¹ untuk itu penulis menggunakan teknik deskriptif kualitatif, yaitu untuk menyusun secara sistematis data yang didapat dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara memilih mana yang penting

²⁰Nasution, *Metodologi Research Penelitian Ilmiah* (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), hlm. 143

²¹Susan Stainback, *Understanding & Conducting Qualitative Research*. Dalam Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 244

dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan dari pernyataan yang bersifat umum ke khusus sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan skripsi ini dibagi dari dalam beberapa bab. Secara sistematis penulis menempatkan materi pembahasan, keseluruhannya ke dalam 4 bab, yaitu:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini terdiri dari : Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Teori, Metode Penelitian dan Teknik Pengambilan kesimpulan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Meliputi tinjauan umum dan tinjauan yuridis tentang teori dan konsep pemikiran yang terkait dengan Pandangan Masyarakat Mengenai Anak yang Bekerja di Pabrik Ditinjau dari Undang-Undang 13/2003 tentang Ketenagakerjaan.

BAB III : PEMBAHASAN

Meliputi pembahasan dan penjelasan dalam hal pandangan masyarakat mengenai anak yang bekerja di pabrik ditinjau dari Undang-Undang 13/2003 tentang Ketenagakerjaan.

BAB IV : PENUTUP

Merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dan saran dari permasalahan pada penulisan skripsi ini.